



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Desember 2019

Nomor : 120.04/6977/OTDA  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Pedoman Penyusunan Laporan  
Penyelenggaraan Pemerintahan  
Daerah Tahun 2019

Yth. Saudara/i Bupati/Walikota  
di-  
Seluruh Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan LPPD Tahun 2019, agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, akan tetapi masih menggunakan sebagian Indikator Kinerja Kunci (IKK) lama berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dan IKK yang akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009.
2. LPPD memuat Capaian Kinerja Makro, Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang termuat dalam kesesuaian materi.
3. Penyusunan LPPD sebagaimana dimaksud pada angka 2, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kepala Daerah perlu menetapkan pembagian tugas dalam penyusunan LPPD;
  - b. Data dan Dokumen Pendukung sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib direviu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.
4. Seluruh Elemen Data Kinerja Tahun 2019 harus bersumber dari masing-masing Perangkat Daerah (PD) sedangkan untuk mendapatkan Data

Capaian Kinerja Makro dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber data lainnya.

5. Dokumen pendukung yang merupakan sumber data dari setiap Capaian Kinerja Perangkat Daerah agar didokumentasikan oleh Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota.
6. Untuk informasi lebih lanjut terkait Pedoman Penyusunan LPPD, dapat menghubungi Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faximile: (021)3440783 dan email [ekpkd.otda@kemendagri.go.id](mailto:ekpkd.otda@kemendagri.go.id).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani sebagaimana mestinya.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
5. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD di seluruh Indonesia.